



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan;
2. Tempat lahir : Manipa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 6 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fatmite, Namlea, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Somel;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YE UMAR ASSAGAF ALIAS UMAR ALIAS REVAN telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3KUHPidana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YE UMAR ASSAGAF ALIAS UMAR ALIAS REVAN selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah sepeda motor MX King warna hitam pada batok lampu spidometer dan besi pengaman Jok warna merah pada spakbor depan tanpa nomor polisi;
 2. 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Maluku dengan Nomor Polisi DE 2087 LT yang berlaku sampai tanggal 11 Juni 2020 atas nama Jelson Solissa;Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Memebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya – setidaknya pada waktu sekira bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Regenshap fogi tepatnya pada teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah dan berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea (Pasal 84 ayat (2) KUHP), “Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor roda dua Nomor Polisi DE 2087 LT, merk Yamaha, Type 2 PV, Tahun 2015 isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor rangka MH3UGO710Fk019089, Nomor mesin G3E6E-0020174, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan atau seijin saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI sebagai pemiliknya yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas saat Terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Regenshap fogi tepatnya pada teras rumah pos yang ada gambar Bupati Buru Selatan yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, setelah Terdakwa sampai di rumah pos tersebut Terdakwa memantau keberadaan di sekeliling dan melihat sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif dan berkeinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut, Beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah pos dan mendatangi motor tersebut dalam keadaan terparkir dan terkunci Terdakwa mengambil motor tersebut di dalam sebuah rumah teras depan pos yang bergambar bupati Buru Selatan atau pekarangan tertutup



(rumah pos yang dikelilingi pagar), selanjutnya Terdakwa merusak rumah kunci sepeda motor dan mendorong motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik motor tersebut yaitu saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI;

- Bahwa Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari dalam pos menuju jalan raya di depan alun - alun Kota menuju perempatan Kantor Bawaslu Kabupaten Buru dan berjalan terus melintasi SMP Negeri 7 Namrole menuju Top-Bu dan sampai ke tempat kost Terdakwa di belakang Toko Mely , setelah berada di kamar Kost Terdakwa mencari sebuah gunting dan mengunting kabel rumah kunci hingga putus dan membakar kabel tersebut dengan korek api selanjutnya Terdakwa menyambungkan kedua ujung kabel menjadi satu dan menyambungkan kabel rumah kunci motor dan menyalakan motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyiapkan pakaian Terdakwa ke dalam Tas ransel kemudian Terdakwa keluar kamar kost menuju ke Desa Wamsisi;

- Bahwa Terdakwa ke Desa Wamsisi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke depan Kantor Bupati Buru Selatan kemudian melintasi pasar kai Wali dan melintasi Desa Oki lama dan sampai Desa Wamsisi sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian Terdakwa tinggal bersama di rumah saksi ALI TITAHÉLU kurang lebih sekitar 15 (lima) belas hari, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Desa Oki Lama dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa datang di rumah saksi ARJUN LATBUAL;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang dari saksi ARJUN LATBUAL yang sedang menonton Televisi bahwa "ADE KAKA PINJAM SE UANG DOLO"(Adik kaka pinjam kamu uang duit dulu) dan saksi ARJUN LATBUAL langsung memberikan Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi ARJUN LATBUAL "mari naik motor sudah" (mari naik motor sudah) setelah itu saksi ARJUN LATBUAL pergi dengan Terdakwa untuk beli 1 (satu) kaleng piloks warna hitam dengan menggunakan sepeda motor menuju Toko di samping Puskesmas Desa Oki Baru;

- Bahwa saksi ARJUN LATBUAL tidak mengetahui motor yang dibawa Terdakwa adalah milik siapa, saksi ARJUN LATBUAL disuruh untuk menemani Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUAL kembali ke Desa Oki lama dengan Terdakwa meminjam pisau dari saudara HUSEN SOLISSA kemudian Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUL menuju pantai di



belakang Sekolah SMK Desa Oki Lama dan Terdakwa membuka stiker motor yang berwarna putih, setelah itu Terdakwa membuka stiker tersebut dan mengkilis pipi motor tersebut, saksi ARJUN LATBUAL menemani Terdakwa dan ikut mengkilis pipi motor dan Terdakwa mempiloks semua pipi motor tinggal batok spidometer, besi penyangga jok motor yang masih warna putih untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya, setelah selesai mempiloks sepeda motor tersebut kaleng piloks dibuang di pantai dan pisau dikembalikan kepada saudara HUSEN SOLISSA, kemudian Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUAL langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan mempergunakan motor Yamaha MX 150 yang sudah dipiloks;

- Bahwa selesai mempiloks Terdakwa pergi mengambil saksi AJUS LATBUAL untuk bergocengan dengan motor Yamaha MX 150 warna Hitam putih untuk pergi bermain Wifi;
- Bahwa saksi AJUS LATBUAL menanyakan motor tersebut milik siapa, Terdakwa mengatakan kepada saksi AJUS LATBUAL bahwa motor tersebut milik kakaknya;
- Bahwa saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI dan saksi REVILUS SIGMARLATU Alias ELVIS tidak mencurigai siapapun yang mengambil motor tersebut, dan menanyakan kepada tetangga saksi SULAIMAN MARUAPEY Alias DEVON yang menceritakan bahwa melihat orang mondar mandir dan meminjam korek apik untuk bakar rokok, yaitu Terdakwa YE UMAR ASAGGAF Alias UMAR, dan ada saksi FRANGKY NYORTETMA Alias ANGKY yang menceritakan bahwa melihat malam itu ada orang yang mendorong motor pada malam hari;
- Bahwa PAULUS TITAWAEL Alias POLI dan saksi REVILUS SIGMARLATU Alias ELVIS mencari motor belum ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Oki Lama;

Perbuatan terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana;

SUBSIDER:

Bahwa Ia Terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu sekira bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Regenshap fogi tepatnya pada teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea (Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor roda dua Nomor Polisi DE 2087 LT, merk Yamaha, Type 2 PV, Tahun 2015 isi silinder 150 CC, warna putih, Nomor rangka MH3UGO710Fk019089, Nomor mesin G3E6E-0020174, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yaitu tanpa sepengetahuan atau seijin saksi PAULUS TITAWAEL sebagai pemiliknya, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN keluar dari Kamar Kost Terdakwa di belakang Tok Mely menuju Jl. Regenshap fogi tepatnya dalam teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 01.30 WIT bertempat di Jl. Regenshap fogi tepatnya pada teras rumah pos yang ada gambar Bupati Buru Selatan yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan sampai di rumah pos tersebut Terdakwa memantau keberadaan di sekeliling dan melihat sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif dan berkeinginan untuk memiliki motor tersebut, Beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke rumah pos tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI Mengambil sepeda motor Jupiter Yamaha MX King 150 CC warna Putih yang sedang terparkir dan terkunci dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari dalam pos menuju jalan raya di depan alun - alun Kota menuju perempatan Kantor Bawaslu Kabupaten Buru dan berjalan terus melintasi SMP Negeri 7 Namrole menuju Top-Bu dan sampai ke tempat kost Terdakwa di belakang Toko Mely, setelah berada di kamar Kost Terdakwa mencari sebuah gunting dan mengunting kabel rumah kunci hingga putus dan membakar kabel tersebut dengan korek api selanjutnya Terdakwa menyambungkan kedua ujung kabel menjadi satu dan menyambungkan kabel rumah kunci motor dan menyalakan motor tersebut, setelah itu Terdakwa menyiapkan pakaian Terdakwa ke dalam Tas ransel kemudian Terdakwa keluar kamar kost menuju ke Desa Wamsisi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa Terdakwa ke Desa Wamsisi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke depan Kantor Bupati Buru Selatan kemudian melintasi pasar kai Wali dan melintasi Desa Oki lama dan sampai Desa Wamsisi sekitar pukul 04.00 WIT, kemudian Terdakwa tinggal bersama di rumah saksi ALI TITAHÉLU kurang lebih sekitar 15 (lima) belas hari, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Desa Oki Lama dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa datang di rumah saksi ARJUN LATBUAL;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang dari saksi ARJUN LATBUAL yang sedang menonton Televisi bahwa "ADE KAKA PINJAM SE UANG DOLO"(Adik kaka pinjam kamu uang duit dulu) dan saksi ARJUN LATBUAL langsung memberikan Uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh saksi ARJUN LATBUAL "mari naik motor sudah" (mari naik motor sudah) setelah itu saksi ARJUN LATBUAL pergi dengan Terdakwa untuk beli 1 (satu) kaleng piloks warna hitam dengan menggunakan sepeda motor menuju Toko di samping Puskesmas Desa Oki Baru;
- Bahwa saksi ARJUN LATBUAL tidak mengetahui motor yang dibawa Terdakwa adalah milik siapa, saksi ARJUN LATBUAL disuruh untuk menemani Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUAL kembali ke Desa Oki lama dengan Terdakwa meminjam pisau dari saudara HUSEN SOLISSA kemudian Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUAL menuju pantai di belakang Sekolah SMK Desa Oki Lama dan Terdakwa membuka stiker motor yang berwarna putih, setelah itu Terdakwa membuka stiker tersebut dan mengkikis pipi motor tersebut, saksi ARJUN LATBUAL menemani Terdakwa dan ikut mengkikis pipi motor dan Terdakwa memiloks semua pipi motor tinggal batok spidometer, besi penyangga jok motor yang masih warna putih untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya, setelah selesai memiloks sepeda motor tersebut kaleng piloks dibuang di pantai dan pisau dikembalikan kepada saudara HUSEN SOLISSA, kemudian Terdakwa dan saksi ARJUN LATBUAL langsung pulang dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan mempergunakan motor Yamaha MX 150 yang sudah dipiloks;
- Bahwa selesai memiloks Terdakwa pergi mengambil saksi AJUS LATBUAL untuk bergocengan dengan motor Yamaha MX 150 warna Hitam putih untuk pergi bermain Wifi;



- Bahwa saksi AJUS LATBUAL menanyakan motor tersebut milik siapa, Terdakwa mengatakan kepada saksi AJUS LATBUAL bahwa motor tersebut milik kakaknya;
- Bahwa saksi PAULUS TITAWAEL Alias POLI dan saksi REVILUS SIGMARLATU Alias ELVIS tidak mencurigai siapapun yang mengambil motor tersebut, dan menanyakan kepada tetangga saksi SULAIMAN MARUAPEY Alias DEVON yang menceritakan bahwa melihat orang mondar mandir dan meminjam korek apik untuk bakar rokok, yaitu Terdakwa YE UMAR ASAGGAF Alias UMAR, dan ada saksi FRANGKY NYORTETMA Alias ANGKY yang menceritakan bahwa melihat malam itu ada orang yang mendorong motor pada malam hari;
- Bahwa PAULUS TITAWAEL Alias POLI dan saksi REVILUS SIGMARLATU Alias ELVIS mencari motor belum ketemu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Oki Lama;

Perbuatan Terdakwa YE UMAR ASSAGAF Alias UMAR Alias REVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paulus Titawael Alias Poli, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King 150 dengan nomor plat DE 2087 LT;
 - Bahwa peristiwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT di teras rumah Saksi yang dulu digunakan sebagai posko pemenangan pemilihan gubernur di dean kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan di Desa Kamlanglale Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan;



- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang ketika bangun tidur pada pukul 05.00 WIT mendapati bahwa sepeda motor yang semula diparkir di teras rumahnya sudah tidak ada lagi sedang kunci motornya masih berada di tempat Saksi biasa menggantung kunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat sebelum hilang di parkir oleh Saksi di depan teras rumah yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan rumah yang tanahnya itu adalah milik Saksi dan ada batas-batas yang jelas;
- Bahwa rumah pos milik Saksi itu ada pagarnya meski tidak ada gerbang;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Elvis tetapi Saudara Elvis tidak tahu dan keduanya mencari sepeda motor dan masih belum juga ketemu hingga akhirnya Saudara Depo yang merupakan tetangga Saksi memberi tahu bahwa pada malam itu Saudara Depo melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang menggunakan sepeda motor dan mondar mandir di depan rumah Saksi, kedua pemuda tersebut juga sempat meminjam korek api, tetapi Saudara Depo tidak terlalu memperhatikan detail kedua pemuda yang dilihatnya itu;
- Bahwa Saksi kemudian juga mendengar dari Saudara Frangky Nyortetma pada malam itu melihat ada orang yang mendorong sepeda motor dan sempat berhenti untuk membuka jok sepeda motor dan menyalakan motor namun Saudara Frangky Nyortetma tidak terlalu detail melihat karena sibuk dengan telepon genggamnya;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan (STNK) adalah Saudara Gerson Solissa yang merupakan Ipar dari Saksi yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor yang hilang baru ditemukan 1 (satu) bulan setelah hilang di Desa Okilama tepatnya di rumah Saksi Ajus Latbual Alias Jus;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor yang dicuri itu sudah di piloks dengan warna lain dan plat nomor di lepas, jok sudah di potong dan kabel kunci kontaknya di sambung langsung namun masih bisa digunakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang ditemukan itu benar milik Saksi karena ada bekas jatuh dan goresan di bagian depan sepeda motor;



- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk membicarakan ganti rugi namun ipar Saxis yang merupakan pemilik sepeda motor mengatakan bahwa sepeda motor yang telah diambil harus diganti dengan sepeda motor;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sulaiman Maruapey Alias Devo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa dugaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi Paulus Titawael Alias Poli di Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai hilangnya sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli pada pagi hari setelah kejadian mendengar cerita orang di kios tetangga Saksi;

- Bahwa pada tengah malam saat sepeda motor tersebut hilang, sekitar pukul 01.30 WIT saat Saksi mau pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa bersama seorang temannya yang keduanya tidak Saksi kenali meminjam korek api ke Saksi untuk menyalakan rokok namun selanjutnya Saksi tidak melihat lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah Yamaha MX King 150;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam korek api pada Saksi, sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli masih terparkir di teras rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

- Bahwa sepeda motor tersebut memang biasa di parkir oleh Saksi Paulus Titawael Alias Poli di de teras depan rumahnya yang masih satu kesatuan dengan bangunan rumah tersebut;

- Bahwa bangunan rumah pos tersebut benar adalah milik dari Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Franky Nyortetma Alias Angky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa dugaan pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di rumah Saksi Paulus Titawael Alias Poli di Desa Kamlanglale, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang hilangnya sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli karena Saksi Paulus Titawael Alias Poli menceritakan langsung kepada saksi pada siang hari setelah kejadian sekitar pukul 13.00 WIT di depan rumah Saksi Paulus Titawael Alias Poli, kemudian Saksi memberi tahu kepada Saksi Paulus Titawael Alias Poli bahwa Saksi melihat ada orang mencurigakan sedang mendorong sepeda motor di depan pos jaga pada malam menjelang pagi hari dimana sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 03.00 WIT, namun Saksi tidak terlalu melihat secara detail;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang yang dilihatnya sedang mendorong sepeda motor itu kurang lebih 4 (empat) meter tetapi Saksi tidak melihat jelas wajahnya karena terlalu gelap dan orang tersebut menggunakan helm;
- Bahwa sepeda motor Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang hilang tersebut adalah Yamaha MX King namun pada saat melihat motor yang didorong oleh orang yang mencurigakan itu Saksi tidak terlalu memperhatikan jenis sepeda motor yang didorong tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertegur sapa dengan orang yang terlihat mendorong motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang biasa di parkir oleh Saksi Paulus Titawael Alias Poli di de teras depan rumahnya yang masih satu kesatuan dengan bangunan rumah tersebut;
- Bahwa bangunan rumah pos tersebut benar adalah milik dari Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



4. Arjun Latbual Alias Arjun, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli adalah Yamaha MX-150 King;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang ingin membeli piloks namun saat Saksi bertanya Terdakwa tidak memberitahu itu motor milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud Terdakwa mempiloks motor saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ajus Latbual Alias Jul, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian motor, Terdakwa menjemput Saksi dengan sepeda motor untuk pergi ke Kantor Dinas Tata Kota untuk menggunakan *wifi*;
- Bahwa saat menjemput Saksi, sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah Yamaha MX King 150 warna hitam putih yang tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi ke Namrole dan sesampainya di rental, Saksi sempat melihat Terdakwa meminjam korek api dari seseorang dan turun untuk bermain internet dengan *wifi*, kemudian Terdakwa pergi dan ketika kembali untuk menjemput Saksi, Terdakwa sudah menggunakan sepeda motor Yamaha MX King 150, kemudian keduanya pergi ke Desa Oki Lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Bahwa pencurian sepeda motor itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT di teras rumah Saksi Paulus Titawael Alias Poli tepatnya di depan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan di Desa Kamlanglale Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa curi adalah Yamaha MX-150 warna hitam putih lis merah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 01.30 Terdakwa menuju rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli, Terdakwa sempat duduk-duduk sebentar di jalan untuk memantau keadaan sekeliling, beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke rumah yang baru dibangun letaknya di belakang rumah pos, kemudian Terdakwa segera ke rumah pos untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King 150 milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli dan mendorong sepeda motor tersebut ke kamar kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kamar kos, Terdakwa mengambil gunting untuk menggunting kabel rumah kunci untuk kemudian disambungkan sehingga sepeda motor dan menyala, kemudian Terdakwa membawa sejumlah pakaian langsung menuju Desa Wamsisi menggunakan sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa di Desa Wamsisi Terdakwa tinggal bersama kakeknya yakni Saudara Ali Titahelu selama kurang lebih 15 (lima belas) hari dan kemudian kembali ke Desa Oki Lama menggunakan sepeda motor yang dicuri tersebut untuk tinggal di rumah Saudara Akbar Latbual selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Arjun Latbual Alias Arjun dengan menggunakan sepeda motor tersebut membeli 1 (satu) kaleng piloks warna hitam dan kemudian Terdakwa meminjam sebilah pisau dari Saudara Husen Solissa, kemudian Terdakwa dan Saksi Arjun Latbual Alias Arjun menuju ke Pantai di belakang SMK untuk membuka stiker-stiker yang menempel pada sepeda motor tersebut menggunakan pisau dan kemudian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewarnai seluruh sisi sepeda motor tersebut menggunakan piloks warna hitam dan Terdakwa tinggal di Desa Oki Lama sampai hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 ketika ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan pencurian tersebut sekitar 2 (dua) hari sebelum melakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa merubah tampilan sepeda motor dengan menggunakan piloks adalah untuk menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli tempat Terdakwa mencuri itu mempunyai pagar meski tidak ada pintu gerbang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, suasananya sedang sepi dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa pada saat akan melakukan pencurian, Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan seperti gunting dan korek api tetapi tidak dibawa ke lokasi pencurian;
- Bahwa kehadiran Terdakwa ke Desa Kamlanglale saat itu bukan karena akan mengunjungi Saksi Paulus Titawael Alias Poli maupun teman dan tidak kenal siapapun disitu melainkan murni hanya untuk mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor MX King warna hitam pada batok lampu spidometer dan besi pengaman Jok warna merah pada spakbor depan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Maluku dengan Nomor Polisi DE 2087 LT yang berlaku sampai tanggal 11 Juni 2020 atas nama Jelsion Solissa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT datang ke Jl. Regenshap fogi pada teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan setelah sebelumnya memastikan keadaan sekeliling sedang sepi dan tidak ada yang melihat untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King 150 dengan nomor polisi DE 2087 LT milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang memang sudah diincarnya sejak 2 (dua) hari sebelum peristiwa pencurian terjadi;
- Bahwa keberadaan Terdakwa di teras rumah Saksi Paulus Titawael Alias Poli tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Bahwa teras rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli tempat Terdakwa mencuri sepeda motor Yamaha MX King 150 meski tidak ada pintu gerbangnya namun berada di pekarangan yang ada rumah pos milik Saksi Paulus Titawael dengan pagar dan batas-batas yang jelas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah pos milik Paulus Titawael Alias Poli melewati alun-alun kota sampai tiba di kediaman Terdakwa yaitu di kos belakang toko Mely untuk kemudian merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api dan gunting agar mesinnya menyala;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa sejumlah pakaian pergi ke Desa Wamsisi menggunakan sepeda motor yang dicuri;
- Bahwa di Desa Wamsisi Terdakwa tinggal bersama kakeknya yakni Saudara Ali Titahelu selama 15 (lima belas) hari setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Arjun Latbual Alias Arjun untuk kemudian meminjam uang kepada Saksi Arjun Latbual Alias Arjun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli piloks dan kemudian keduanya pergi bersama-sama untuk membeli dengan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) kaleng piloks warna hitam di toko samping Puskesmas Desa Oki Baru;
- Bahwa Saksi Arjun Latbual Alias Arjun tidak mengetahui sepeda motor itu milik siapa dan hanya diminta untuk menemani dan meminjamkan Terdakwa uang untuk membeli piloks;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



- Bahwa setelah dari Desa Wamsisi kemudian Terdakwa dan Saksi Arjun Latbual Alias Arjun kembali ke Desa Oki Lama dan Terdakwa meminjam sebilah pisau dari Saudara Husen Solissa kemudian Terdakwa mengelupas stiker-stiker yang menempel pada sepeda motor tersebut menggunakan pisau dan kemudian mewarnai seluruh sisi sepeda motor tersebut menggunakan piloks warna hitam untuk menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa setelah mewarnai sepeda motor dengan piloks kemudian Terdakwa menjemput Saksi Ajus Latbual Alias Jus dengan sepeda motor yang dicuri untuk bermain internet dengan menggunakan jaringan *wifi*, ketika Saksi Ajus Latbual Alias Jus menanyakan Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa;
- Bahwa di malam pencurian sepeda motor terjadi, Saksi Sulaiman Maruapey Alias Devon melihat ada orang yang mondar-mandir di sekitaran Desa Kamlanglale dan meminjam korek api kepada Saksi Sulaiman Maruapey Alias Devon untuk membakar rokok, begitu pula Saksi Frangky Nyortetma Alias Angky yang melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor di tengah malam, di persidangan menjadi jelas bahwa orang yang mereka lihat tersebut adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang bernama Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT datang ke Jl. Regenshap fogi pada teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan setelah sebelumnya memastikan keadaan sekeliling sedang sepi dan tidak ada yang melihat untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King 150 dengan nomor polisi DE 2087 LT milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang memang sudah diincarnya sejak 2 (dua) hari sebelum peristiwa pencurian terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli melewati alun-alun kota sampai tiba di kediaman Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



yaitu di kos belakang toko Mely untuk kemudian merusak rumah kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan korek api dan gunting agar mesinnya menyala;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan membawa sejumlah pakaian pergi ke Desa Wamsisi menggunakan sepeda motor yang dicuri dan selama di Desa Wamsisi Terdakwa tinggal bersama kakeknya yakni Saudara Ali Titahelu selama 15 (lima belas) hari setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Arjun Latbual Alias Arjun untuk kemudian meminjam uang kepada Saksi Arjun Latbual Alias Arjun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli piloks dan kemudian keduanya pergi bersama-sama untuk membeli dengan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) kaleng piloks warna hitam di toko samping Puskesmas Desa Oki Baru;

Menimbang, bahwa setelah dari Desa Wamsisi kemudian Terdakwa dan Saksi Arjun Latbual Alias Arjun kembali ke Desa Oki Lama dan Terdakwa meminjam sebilah pisau dari Saudara Husen Solissa kemudian Terdakwa mengelupas stiker-stiker yang menempel pada sepeda motor tersebut menggunakan pisau dan kemudian mewarnai seluruh sisi sepeda motor tersebut menggunakan piloks warna hitam untuk menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui pemiliknya dan setelah mewarnai sepeda motor dengan piloks kemudian Terdakwa menjemput Saksi Ajus Latbual Alias Jus dengan sepeda motor yang dicuri untuk bermain internet dengan menggunakan jaringan *wifi* dan ketika Saksi Ajus Latbual Alias Jus menanyakan Terdakwa berkata bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ye Ummar Assagaf Alias Umar Alias Revan mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang sedang di parkir di teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa rumah menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT datang ke Jl. Regenshap fogi pada teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan setelah sebelumnya memastikan keadaan sekeliling sedang sepi dan tidak ada yang melihat untuk mengambil sepeda motor Yamaha MX King 150 dengan nomor polisi DE 2087 LT milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang memang sudah diincarnya sejak 2 (dua) hari sebelum peristiwa pencurian terjadi dan kemudian mendorong sepeda motor tersebut dari teras rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli melewati alun-alun kota sampai tiba di kediaman Terdakwa yaitu di kos belakang toko Mely;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rumah pos yang ada pagarnya beserta pekarangan disekelilingnya adalah benar milik dari Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang digunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, dan teras tempat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli adalah satu kesatuan dengan bangunan rumah milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT mengambil sepeda motor Yamaha MX King 150 milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang diparkir di teras rumah pos bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang ada pagarnya yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan adalah perbuatan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.4 yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pukul 01.30 WIT saat pencurian sepeda motor terjadi, Saksi Sulaiman Maruapey Alias Devon melihat ada orang yang mondar-mandir di sekitaran Desa Kamlanglale dan meminjam korek api pada Saksi Sulaiman Maruapey Alias Devon untuk membakar rokok, begitu pula Saksi Frangky Nyortetma Alias Angky yang melihat ada orang yang sedang mendorong sepeda motor di tengah malam yang mana Terdakwa mengakui di persidangan bahwa dirinya adalah orang yang dilihat oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengakui kedatangannya di Desa Kamlanglale bukan untuk berkunjung atau menemui warga desa disana melainkan spesifik untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli semata yang diperkuat dengan keterangan Saksi Paulus Titawael Alias Poli, Saksi Sulaiman Maruapey Alias Devon dan Saksi Frangky Nyortetma Alias Angky yang menyatakan mereka tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar Desa Kamlanglale sebelumnya serta tidak memiliki kepentingan apapun dengan Terdakwa yang menyebabkan kehadiran Terdakwa di rumah pos milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli pada malam terjadinya pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang sedang di parkir di teras rumah pos yang bergambar Bupati Buru Selatan di dinding rumah yang berhadapan dengan Kantor Pariwisata Kabupaten Buru Selatan Desa Kamlanglale Kabupaten Buru Selatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor MX King warna hitam pada batok lampu spidometer dan besi pengaman Jok warna merah pada spakbor depan tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Maluku dengan Nomor Polisi DE 2087 LT yang berlaku sampai tanggal 11 Juni 2020 atas nama Jelson Solissa;

Oleh karena sebagaimana diketahui dalam persidangan barang bukti tersebut benar adalah milik kakak ipar Saksi Paulus Titawael Alias Poli yang bernama Jelson Solissa namun telah lama dipinjamkan kepada Saksi Paulus Titawael Alias Poli untuk digunakan sehari-hari, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Paulus Titawael Alias Poli;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ye Umar Assagaf Alias Umar Alias Revan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor MX King warna hitam pada batok lampu spidometer dan besi pengaman Jok warna merah pada spakbor depan tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu lintas Polda Maluku dengan Nomor Polisi DE 2087 LT yang berlaku sampai tanggal 11 Juni 2020 atas nama Jelson Solissa;

dikembalikan kepada Saksi Paulus Titawael Alias Poli;

6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evander Reland Butar Butar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.